



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1990
TENTANG
PELAKSANAAN KEPUTUSAN KONPERENSI TINGKAT TINGGI KELOMPOK 15
DI KUALALUMPUR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama Selatan-Selatan, tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli 1990 telah diadakan Konperensi Tingkat Tinggi Kelompok 15 di Kualalumpur;
- b. bahwa diantara berbagai proyek kerjasama yang disetujui dalam Konperensi Tingkat Tinggi tersebut, Indonesia mengajukan proyek kerjasama di bidang pangan dan kependudukan;
- c. bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, dan terutama dalam rangka keberhasilan proyek kerjasama yang diajukan Indonesia tersebut, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden agar pelaksanaan proyek tadi dapat dipersiapkan dan dilaksanakan sebaik mungkin;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Luar Negeri.

UNTUK:

- PERTAMA : Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana bagi dua proyek yang diajukan Indonesia dan bidang-bidang lainnya yang ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan Kerjasama Selatan-Selatan yang telah disetujui sebagai Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Kelompok 15 di Kualalumpur tahun 1990.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas tersebut Diktum PERTAMA, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan selaku Koordinator Pelaksana dibantu oleh Menteri Luar Negeri sebagai wakil Koordinator.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Koordinasi proyek kerjasama yang diajukan Indonesia tersebut meliputi kegiatan persiapan, rencana, program dan pelaksanaan proyek terutama di bidang pangan dan kependudukan, dengan mengikutsertakan Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.

KEEMPAT : Melaporkan kepada Presiden hasil pelaksanaan tugas tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO